



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13-U5/ 3342 /KPA/SK/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3. Bahwa nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2020 tanggal 12 November 2019;
2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42B/SEK/Kp.I/SK/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa maupun belanja rutin untuk menyeleksi serta memperhatikan kuantitas dan kualitas pihak penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas memeriksa kuantitas dan kualitas pengadaan barang/jasa sesuai kontrak dan/atau pesanan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 31 Desember 2019



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
2. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
5. Yang Bersangkutan

Lampiran KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13.U5/3342/SK/KPA/XII/2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 19811117 20904 1 006	Penata Muda / III/a	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 19700727 201212 1 003	Juru / I/c	Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan

Bantul, 31 Desember 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL


YUYUN FITRIYAH, S.E., Ak.